



PUTUSAN
Nomor 146 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

CAMAT KARANGPILANG, tempat kedudukan di Kebraon Praja II/1, Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/292/436.9.1/2018, tanggal 22 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **EDDIE DE WOLF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gunung Sari Indah Blok LL Nomor 7, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;
- II.
 1. **EKO AGUS MINARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kedurus 4-D Baru Nomor 72, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
 2. **SUWOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kedurus III Pilang Indah Nomor 7, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
 3. **AGUS PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kedurus IV Srikaya Nomor 7,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 146 PK/TUN/2018



Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

- 4. MOCHAMAD RIFAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kedurus III Nomor 54, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Tergugat Nomor 148/003/436.9.13/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, selama proses berjalan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 148/003/436.9.13/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 148/003/436.9.13/2017, tentang Pengesahan Pengurus LPMK/RW/RT



Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Kelurahan Kedurus,
Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, tanggal 20 Januari 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 32/G/2017/PTUN.Sby., tanggal 31 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 201/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 201/B/2017/PT.TUN.Sby jo. Nomor 32/G/2017/PTUN.Sby.;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);
5. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat banding telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan hukum bahwa walaupun pada alinea ke-4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 146 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 15 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara harus mempunyai kepentingan langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II / Para Penggugat tidak pernah ikut sebagai peserta atau calon dalam proses pemilihan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LPMK) / Rukun Warga (RW) / Rukun Tetangga (RT) Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, maka dinilai tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 201/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 12 Januari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CAMAT KARANGPILANG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 201/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 12 Januari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 146 PK/TUN/2018